

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Berpikir	10
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	14
1. Metode Penelitian	14
2. Jenis Data.....	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM / TEORI

A. Pengertian Perkawinan	17
B. Batas Usia Perkawinan	18
1. Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif <i>Fiqh</i>	18
2. Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Hukum Positif.....	22
3. Tujuan Batas Usia Perkawinan	27
C. Dispensasi Perkawinan.....	28
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	29
3. Tujuan Dispensasi Perkawinan.....	30
4. Prosedur dan Syarat-Syarat Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.....	33
1. Profil Pengadilan Agama Bondowoso.....	33
2. Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso ...	38
B. Hasil Penelitian.....	39
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Memeriksa Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	39
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Terhadap Batas Usia Perkawinan Yang Diatur Di Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	44

3. Penentuan Batas Usia Minimal Pengajuan Dispensasi
Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso 47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN..... 63

